



**PUTUSAN**

**Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PENGGUGAT** sebagai Kepala KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Danau Gelinggang Blok E 1 No.3, RT.009 RW.004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada Gilang Ramadhan Asar, S.H. Advokat/ Pengacara pada Servanda Law Office beralamat di Jalan Panglima Polim XII No. 30 Melawai, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, umur 49 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn



**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 15 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor pada Tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/98/III/2019, Tertanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa status pernikahan Tergugat tersebut Berdasarkan data yang dilampirkan sebagai Persyaratan Pernikahan, pada Surat Keterangan N1, Tergugat I berstatus cerai mati a.n Siti binti Ahmad dengan Surat Kematian No 474.2/05/III/2019 yang dibuatkan oleh orang lain bukan oleh (yang bersangkutan) dan Tergugat II berstatus perawan;
3. Bahwa yang bertugas sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) tersebut adalah Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan yang bersangkutan akan dijadikan sebagai barang bukti bahwa Tergugat I Berstatus duda Cerai Mati No. Surat Kematian No 474.2/05/III/2019 yang dibuatkan oleh orang lain bukan oleh (yang bersangkutan), tetapi data yang masuk sebagai persyaratan Administrasi untuk proses Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yaitu KTP dan lain-lain itu semua adalah rekayasa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara Hukum maka Penggugat merasa dirugikan;
5. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Pembatalan Nikah atas Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sesuai Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 April 2019 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/98/III/2019 Tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat II dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2019 dan 27 November 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 325/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Utrusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan isteri pertamanya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga/ kerabat Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu sejak 6 tahun lalu Tergugat I telah menikah dengan istrinya bernama Nurbaiyinah dan masih bersama sampai sekarang;

## 2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan isteri pertamanya;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah memiliki istri sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui telah menikah dengan istrinya bernama Nurbaiyinah dan masih bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembatalan nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 6 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat I, Penggugat merupakan kepada KUA Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dimana Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 387/98/III/2019, Tertanggal 18 Maret 2019, data yang tercatat saat pernikahan tersebut, Tergugat I berstatus duda cerai mati dan Tergugat II berstatus perawan. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain, oleh karena itulah Penggugat merasa tertipu dengan Tergugat I dan Penggugat berpendapat bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II cacat hukum dan harus dibatalkan serta mohon agar akta nikah dari pernikahan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I di hadapan persidangan telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 325/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Utrusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor sebagai surat keterangan biasa bukan akta yang diakui oleh Tergugat I, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya menyatakan bahwa sejak 6 tahun lalu Tergugat I telah menikah dengan istrinya bernama Nurbaiyinah dan masih bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan kepersidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 387/98/III/2019, Tertanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa sejak 6 tahun lalu Tergugat I telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurbaiyinah dan masih bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat I mengaku berstatus duda cerai mati dan Tergugat II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum Nomor 2 dan 3 gugatan Penggugat, majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat meminta untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2019 serta kutipan Akta Nikah Nomor 387/98/III/2019, Tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum, gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang mengetahui sendiri bahwa ternyata Tergugat I masih terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam salah satu alasan untuk mengajukan membatalkan perkawinan adalah pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sesuai maksud pasal tersebut bahwa yang dimaksud penipuan juga meliputi identitas diri dari suami (Terguat I), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Terguat I dan Tergugat II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Maret 2019 telah terbukti melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat I pada saat melangsungkan perkawinan berstatus duda cerai mati tidak benar dan identitas diri Tergugat I pada saat menikah masih memiliki ikatan perkawinan dengan wanita lain bernama Nurbaiyinah;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat mempunyai alasan yang cukup, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dibatalkan maka Kutipan Akta Nikah Nomor 387/98/III/2019, Tertanggal 18 Maret 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 127 HIR Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus di luar hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/98/III/2019, Tertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 5534/Pdt.G/2019/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahidah S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	950.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp 1.076.000,-  
(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);